



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dahulu bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 6 April 2011 di bawah

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/23/II I/1996 bertanggal 14 Maret 1996;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Bontang selama enam tahun kemudian pindah ke Sinjai dan tinggal bersama selama empat tahun di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. xxxx, lahir pada tanggal 13 Januari 1997;
 - b. xxxxx;
 - c. xxxx,anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun pada tahun 2004 keadaan rumah tangga sudah mulai kurang harmonis disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon selalu menuntut jaminan



lebih dari apa yang diperoleh oleh Pemohon karena Termohon sudah terbiasa hidup lebih pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Bontang ;

5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Februari 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Pemohon dan sejak perginya tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar sehingga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sudah lima tahun satu bulan lebih lamanya ;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxx untuk menjatuh kan talak satu raj'i terhadap

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



Termohon, xxxx di depan sidang Pengadilan
Agama Sinjai;

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon
tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain
sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya
Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan
keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap
bersikeras untuk menalak Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak melalui tahap
mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan karena Termohon tidak hadir sehingga upaya
damai dianggap tidak berhasil, lalu dibacakan
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon,
maka Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :



a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/24/II I/ 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, bertanggal 14 Maret 1996, (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri akad nikahnya dilangsungkan di Bontang, namun resepsinya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Lappa, Sinjai dan saksi sudah tidak ingat lagi tahun perkahannya;
- bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama enam tahun di Bontang dan empat tahun di Jalan Baronang serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, selama pemohon dan Termohon tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon tinggal di Sinjai mulai sering cekcok;
- bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon selalu

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



cekcok ;

- bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar di halaman rumahnya;
- Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali menemui sudah lima tahun lebih lamanya Pemohon bahkan Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon sehingga Termohon tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;
- bahwa, bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dimana keberadaan Termohon sampai ke Kalimantan, namun tidak berhasil ;
- bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohoin dengan Termohon telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon;



- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1996 di Bontang;
- bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama enam tahun di Bontang kemudian pindah ke Sinjai dan tinggal bersama empat tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon dengan Termohon tinggal di Sinjai mulai tidak harmonis;
- bahwa, Pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh termohon yang tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon selalu menuntut lebih, yang sebenarnya penghasilan Pemohon sudah cukup bila Termohon mau mengatur dengan baik tetapi malah Termohon mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mengambil utang, meskipun sudah dibayarkan oleh Pemohon dan bahkan Pemohon pernah menjual rumah untuk menutupi utang Termohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



- bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon setelah mengambil utang langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon entah kemana perginya dan sejak perginya hingga sekarang tidak pernah dan bahkan beritanya pun tidak ada sehingga Termohon sulit untuk dihubungi;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih lamanya;
- bahwa, bahwa tidak lama setelah kepergian Termohon, Pemohon telah pernah berusaha untuk mencari Termohon di Bontang, namun tidak berhasil ;
- bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya . Selanjutnya Pemohon menyampaik an kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal- hal lain serta mohon putusan yang



seadil- adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon yang dpanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permonan tersebut harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa sejak tahun 2004 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan percekcoakan dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu menuntut jaminan lebih dari penghasilan Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lima tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil



permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah (kode P) bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 14 Juni 1996 di Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagaimana alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonan telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di Bontang kemudian pindah ke Sinjai selama sekitar sepuluh tahun dan setelah itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sampai sekarang telah mencapai lima tahun lebih dan dalam kurun waktu tersebut tidak lagi pernah bertemu dan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P serta keterangan para saksi sebagaimana terurai dimuka, majelis hakim menilai adalah relevan dan beresesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya, serta menguatkan dalil dan alasan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang dan selama masa tersebut kedua belah pihak tidak lagi pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk



perkara cerai talak dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut diatas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama xxxx dan saksi kedua atas nama xxxx adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Mare 1996;
- Bahwa ternyata setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Bontang Kabupaten Kutai kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Sinjai;
- Bahwa ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



sejak tinggal di Sinjai sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menuntut jaminan hidup melebihi penghasilan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2006 karena Termohon pergi meninggalkan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itulah mulai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lima tahun lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut, kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan karena upaya damai yang telah dilakukan baik pihak keluarga maupun majelis dalam persidangan, tidak berhasil dan saksi-saksi juga telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2006 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dianggap bahwa Pemohon dan Termohon sejak kurun waktu antara bulan Februari tahun 2006 sampai sekarang terus menerus dalam



perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangganya dapat dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengutip Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاَنْ لِلّٰهِ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : Dan jika mereka (suami) ber- azam (bertetapan hati) untuk menalak istri, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai dan Pegawai Pencatat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.



Nikah Kecamatan Sinjai Utara berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kabupaten Kutai dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. M. YAHYA sebagai ketua majelis, Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan Agama Sinjai tanggal 8 April 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh IRMAH, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.
YAHYA

Drs. M.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

IRMAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp . 271.000,00 (dua ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

M. A R F A H, S.H.